

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI (PJB)
DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BERUPA PEMBANGUNAN CANOPY DI FOODCOURT
(DEPAN RUMAH SUSUN) JI. URIP SUMOHARJO SURABAYA

Nomor : 008.PJ/061/2009
Nomor : 640 / 2620 / 436.2.3 / 2009

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan (16 – 06 - 2009) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AGUS PRANOTO** :
Direktur Utama PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) diangkat dengan Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT. Pembangkitan Jawa Bali tanggal 17 Desember 2007 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB), berkedudukan di Jalan Ketintang Baru 11 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BAMBANG DWI HARTONO** :
Walikota Surabaya, berkedudukan di Surabaya, Jl.Taman Surya No.1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Bahwa sebagai bentuk partisipasi **PIHAK PERTAMA** selaku Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) yang bergerak dibidang energi listrik, maka **PIHAK PERTAMA** melalui program CSR-Community Development membantu **PIHAK KEDUA** menyediakan dan membangun Canopy di Foodcourt (depan Rumah Susun) Jl.Urip Sumoharjo Surabaya, yang merupakan bentuk kepedulian **PIHAK PERTAMA** terhadap penataan sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surabaya khususnya di Foodcourt (depan Rumah Susun) Jl. Urip Sumoharjo Surabaya.

Bahwa selanjutnya **PIHAK PERTAMA** bermaksud menghibahkan bangunan canopy beserta kelengkapannya yang dibangun di Foodcourt (depan Rumah Susun) Jl. Urip Sumoharjo Surabaya kepada **PIHAK KEDUA**. Pelaksanaan hibah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dimaksud adalah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa bangunan canopy beserta kelengkapannya seluas 736 M² yang dibangun di Foodcourt (depan Rumah Susun) Jl. Urip Sumoharjo Surabaya senilai Rp. 247.403.000,-. (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah).

2. Bahwa dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka wewenang, hak dan tanggung jawab atas pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan Bangunan Canopy di Foodcourt (depan Rumah Susun) Jl. Urip Sumoharjo Surabaya beserta perlengkapannya beralih sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dicatat sebagai aset **PIHAK KEDUA** dalam Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya.

Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterei secukupnya sebagai naskah asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

BAMBANG DWI HARTONO

AGUS PRANOTO